



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Tolai/3 Agustus 1980, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Tolai/1 Juni 1991, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Oktober 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, di Mertajati, Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan *Wiwaha Samkara* (upacara perkawinan menurut tata cara Hindu) antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat pula pada Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/09.UM.P4.HD.K-S.VIII/2007, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang orang anak laki-laki, lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;

4. Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Tergugat sudah berulang kali Penggugat nasehati serta ajak berbicara dari hati ke hati masalah rumah tangga kami berdua akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan ada upaya untuk menyadari kesalahannya sehingga menyulut terjadinya cekcok;
5. Bahwa akibat dengan seringnya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah Taman Kanak-kanak yang saat ini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan cekcok maka pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri hubungan suami istri (pisah/cerai);
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada tanggung jawab yang nyata dari Tergugat, terhadap anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sehingga Penggugat mengambil kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
9. Bahwa anak laki-laki lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008, sejak ditinggal pergi oleh Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga saat ini;
10. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan*

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Agustus 2007, di Kabupaten Parigi Moutong telah dilangsungkan *Wiwaha Samkara* (upacara perkawinan menurut tata cara Hindu) antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat pula pada Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/09.UM.P4.HD.K-S.VIII/2007, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap seorang orang anak laki-laki lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008 yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 7 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak berada di tempat tinggal sehingga *relaas* panggilan sdaing tersebut kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui Sekretaris Desa Tolai;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta *Wiwaha Samskara*, No. 09/UPA.PHDI KPM.VIII/2007, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2007, bertempat di Mertajati, Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, telah dilangsungkan upacara *Wiwaha Samskara* (upacara perkawinan menurut agama Hindu) oleh rohaniawan Hindu, atas Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/09.UM.P4.HD.K-S.VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu Dharma, pada tanggal 15 Agustus 2007, di Mertajati, Tolai, Kecamatan Torue;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1248/IST/2011/2008, tanggal 24 Februari 2011, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolai, pada tanggal 31 Juli 2008, telah lahir seorang anak laki-laki, anak kesatu dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208092203100040, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 26 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, dan anak Penggugat Tergugat tercatat sebagai anak Penggugat dan Tergugat,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri (pisah/cerai), karena ketidakharmonisan di dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 15 Agustus 2007;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008;
 - Bahwa ketika anak mereka masih kecil Penggugat dan Tergugat sudah mengalami percekcoan dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai setelah diceritakan oleh Penggugat;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 15 Agustus 2007;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008;
 - Bahwa ketika anak mereka masih kecil Penggugat dan Tergugat sudah mengalami percekcoan dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai setelah diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan, sehingga Penggugat kemudian pisah rumah dengan Tergugat selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan bukti P-5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai mereka tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, dengan biaya hidup ditanggung bersama, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai*



perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali di mana Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan Penggugat telah bertindak sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya dengan Tergugat, sementara Tergugat sebagai ibu kandung ternyata malah memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung untuk kelak di kemudian hari ikut memelihara dan mendidik anak-anak mereka, demi kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2007, secara agama Hindu, yang telah tercatat pada Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/09.UM.P4.HD.K-S.VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap seorang orang anak laki-laki, lahir di Tolai pada tanggal 31 Juli 2008 yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan pemberian kasih sayang dan biaya hidup yang ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 21 OKTOBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp520.000,00</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)